EVALUASI KESENJANGAN ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PUBLIK

Erinaldi[1], Adilla Sah Pitri[2], Rike Diah Pitaloka[3], Widi Astuti[4]
[1,2,3,4] STIA Lancang Kuning Dumai, Indonesia
Email: adillasahpitri05@gmail.com

ABSTRAK

Kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pembangunan publik masih menjadi persoalan dalam tata kelola pembangunan di Indonesia. Dokumen perencanaan disusun secara berjenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), tetapi tidak semua usulan yang disepakati berujung pada program dan anggaran yang direalisasikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan tersebut melalui kajian pustaka terhadap sepuluh sumber terbitan 2021–2025 yang terdiri atas artikel jurnal, buku rujukan, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan berkaitan dengan empat faktor utama, yaitu (1) keterbatasan fiskal dan pagu indikatif perangkat daerah, (2) ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan tema, prioritas, dan kewenangan pemerintah daerah, (3) dominasi pemerintah dan aktor politik dalam penyaringan usulan, serta (4) lemahnya kapasitas perencana, partisipasi masyarakat, dan evaluasi. Kajian ini merekomendasikan kriteria prioritas yang transparan, umpan balik atas usulan yang tidak terakomodasi, penguatan kapasitas perencana, dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: *Kesenjangan Implementasi; Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Kebijakan Publik; Kajian Pustaka,*

ABSTRACT

The gap between planning and implementation of public development remains a persistent governance problem in Indonesia. This study evaluates the gap through a literature review of ten sources published between 2021 and 2025, consisting of journal articles, a reference book, and legal documents. Thematic analysis indicates that the gap is associated with (1) limited local fiscal capacity and indicative budget ceilings, (2) a mismatch between community proposals and regional priorities or authority, (3) the dominance of government and political actors in filtering proposals, and (4) weak planner capacity, participation, and evaluation. The review recommends transparent priority criteria, feedback on rejected proposals, stronger planner capacity, and continuous evaluation involving the community. The findings are limited by the small number of sources and the predominance of local qualitative case studies.

Keywords: *Implementation Gap; Development Planning; Musrenbang; Public Policy; Literature Review*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan fondasi bagi pemerintah dalam mengarahkan sumber daya publik agar selaras dengan tujuan jangka panjang negara. Di Indonesia, perencanaan disusun secara berjenjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan menjadi dasar bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 pada 10 Februari 2025 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, 2025; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, 2024). RPJMN tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum 2024, dan terdiri atas narasi, matriks pembangunan, matriks kementerian/lembaga, serta arah pembangunan kewilayahan. Dokumen nasional ini kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana kerja tahunan.

Namun, dokumen perencanaan yang disusun dengan baik tidak otomatis

menghasilkan pembangunan yang berjalan sesuai rencana. Studi implementasi kebijakan mengkaji jarak antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Hill dan Hupe (2022) menempatkan implementasi sebagai tema kajian tersendiri, membahas perdebatan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, serta menekankan peran pelaksana kebijakan dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan melalui pekerjaan sehari-hari mereka. Sementara itu, tinjauan sistematis terhadap 73 publikasi tentang penerapan pemikiran sistem dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa penerapan pendekatan tersebut terhambat oleh hambatan politik, struktural, dan operasional di lingkungan pemerintahan, serta oleh minimnya evaluasi dan bukti dampak (Nguyen et al., 2023).

Di Indonesia, indikasi kesenjangan tersebut tampak pada forum Musrenbang, yaitu mekanisme utama yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan rencana kerja pemerintah daerah. Tobing et al. (2024) melaporkan bahwa pada Musrenbang desa di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tahun 2023 terdapat 234 usulan dari 27 desa dan satu kelurahan, tetapi hanya 27 usulan yang ditindaklanjuti menjadi kegiatan. Tinjauan sistematis atas dua dekade perencanaan pembangunan daerah juga menyimpulkan bahwa proses perencanaan melalui Musrenbang belum sepenuhnya menjawab aspirasi dan kebutuhan warga (Wajdy et al., 2025). Bahkan inovasi digital berupa e-musrenbang di Kota Bandung, menurut Anindito et al. (2022), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi belum berhasil menyalurkan suara warga secara memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pembangunan publik digambarkan dalam literatur terbaru; (2) faktor apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut; dan (3) strategi apa yang direkomendasikan untuk mempersempitnya. Tujuan kajian adalah mengevaluasi dan mensintesis temuan literatur 2021–2025 sebagai dasar bagi perbaikan tata kelola perencanaan dan, bagi peneliti selanjutnya, sebagai peta awal untuk penelitian empiris. Cakupan kajian dibatasi pada konteks Indonesia dan pada tahap perencanaan tahunan hingga penganggaran daerah, sehingga tidak mewakili seluruh jenis proyek pembangunan publik.

METODE

Desain Kajian

Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sintesis tematik. Kajian pustaka dipilih karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan, menilai, dan merangkum bukti yang telah dipublikasikan, bukan mengumpulkan data primer.

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber diidentifikasi melalui Google Scholar, portal Garuda, laman resmi penerbit jurnal, dan portal dokumentasi hukum pemerintah. Kata kunci yang digunakan meliputi *implementation gap*, *policy implementation*, kesenjangan perencanaan dan implementasi, Musrenbang, RKPD, usulan tidak terakomodasi, dan perencanaan partisipatif. Penelusuran dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Sumber dimasukkan apabila (a) diterbitkan pada tahun 2021 hingga

2025; (b) membahas perencanaan atau implementasi kebijakan pembangunan publik, dengan penekanan pada konteks Indonesia; (c) berupa artikel jurnal, buku rujukan, atau dokumen hukum resmi; dan (d) identitas penulis, tahun, serta penerbit, DOI, atau tautannya dapat ditelusuri. Sumber dikeluarkan apabila berupa opini tanpa rujukan, tidak memiliki identitas yang jelas, atau terbit di luar rentang tahun tersebut. Sepuluh sumber memenuhi kriteria: enam artikel jurnal berkonteks Indonesia, satu buku rujukan dan satu tinjauan sistematis internasional, serta dua dokumen hukum.

Teknik Analisis

Setiap sumber dibaca untuk mengekstraksi konteks, temuan, dan faktor yang dikaitkan dengan kesenjangan. Temuan kemudian dikelompokkan ke dalam tema melalui pengodean manual, dibandingkan antarsumber, dan disintesis menjadi faktor penyebab serta strategi perbaikan. Keterbatasan metode ini adalah jumlah sumber yang relatif kecil dan dominasi studi kasus kualitatif di tingkat kabupaten dan desa, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke seluruh daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Perencanaan dan Titik Rawan Kesenjangan

Perencanaan pembangunan daerah berlangsung melalui rangkaian tahap yang panjang. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan Tobing et al. (2024), tahapan meliputi penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan kebijakan umum APBD, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, hingga penetapan APBD. Dari alur ini tampak bahwa Musrenbang hanyalah salah satu simpul. Usulan yang disepakati dalam forum masih harus diselaraskan dengan prioritas daerah, plafon anggaran, dan pembahasan anggaran sebelum menjadi kegiatan yang benar-benar dibiayai. Menurut analisis kajian ini, setiap simpul tersebut berpotensi menyaring usulan sehingga kesenjangan tidak terjadi pada satu tahap saja, melainkan menumpuk sepanjang rantai dari perencanaan hingga penganggaran.

Di tingkat nasional, Perpres 12/2025 menetapkan RPJMN sebagai pedoman dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, dan mengatur evaluasi pada paruh waktu serta tahun terakhir periode (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan rencana sudah memiliki landasan hukum di tingkat nasional. Tantangan yang tampak dari literatur adalah memastikan praktik evaluasi serupa berjalan sampai ke tingkat daerah dan desa.

Bukti Kesenjangan dalam Literatur

Tabel 1 merangkum enam studi berkonteks Indonesia yang menjadi bukti utama kajian ini. Seluruhnya menunjukkan bahwa ada jarak antara usulan yang dihimpun melalui proses perencanaan dan kegiatan yang akhirnya dilaksanakan atau dibiayai.

Tabel 1. Ringkasan Studi Yang Dikaji

Penulis (tahun)	Konteks kajian	Temuan utama terkait kesenjangan perencanaan–implementasi
Tobing et al. (2024)	Kecamatan Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan; kualitatif deskriptif, studi kasus	Dari 234 usulan Musrenbang desa tahun 2023, hanya 27 yang ditindaklanjuti menjadi kegiatan; prioritas desa ditetapkan kepala desa dan aparat tanpa melibatkan warga; anggaran terbatas dan pemahaman perencana rendah.
Rahmadya & Sugiri (2022)	Desa Pagergunung, Kab. Temanggung	Usulan yang menjadi kewenangan desa tetap diajukan ke Musrenbang kecamatan sehingga tidak terakomodasi dalam Musrenbang RKPD kabupaten; peserta terlambat hadir; partisipasi pemuda rendah.
Nasir (2023)	Kab. Aceh Barat Daya; kualitatif	Usulan tidak terakomodasi antara lain karena tidak sesuai tema dan prioritas pembangunan, tidak menyentuh target kinerja, terbatasnya pagu indikatif perangkat daerah, atau bukan kewenangan pemerintah kabupaten; masyarakat tidak selalu mengetahui alasannya.
Milyani et al. (2021)	Desa Kolese, Kec. Pasikolaga, Kab. Muna; kualitatif deskriptif	Musrenbang hanya berjalan pada dua tahap (pra-Musrenbang dan pelaksanaan); pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat pada tahap evaluasi.
Anindito et al. (2022)	Kota Bandung; e-musrenbang	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum berhasil menyalurkan suara warga dan mengatasi persoalan partisipasi; pengurus lingkungan kesulitan menginput usulan.
Wajdy et al. (2025)	Tinjauan sistematis perencanaan pembangunan daerah di Indonesia	Pemerintah mendominasi seluruh tahap, termasuk penyaringan aspirasi; komunikasi dan dialog dengan warga minim; tantangan meliputi tumpang tindih prosedur, pengaruh DPRD, kebijakan wajib pemerintah pusat, dan menurunnya kepercayaan publik.

Data paling konkret berasal dari Tobing et al. (2024): dari 234 usulan yang hanya 27 ditindaklanjuti, setara sekitar 11,5%. Angka ini perlu dibaca hati-hati karena berasal dari satu kecamatan pada satu tahun, bukan potret nasional. Meskipun demikian, pola yang sama muncul di lokasi lain dengan bentuk berbeda. Di Aceh Barat Daya, usulan masyarakat gampong tidak

terakomodasi di tingkat kabupaten karena berbagai alasan administratif dan fiskal (Nasir, 2023). Di Temanggung, usulan yang sebenarnya menjadi kewenangan desa terbawa ke forum kecamatan sehingga tidak diteruskan ke Musrenbang RKPD kabupaten (Rahmadya & Sugiri, 2022). Temuan-temuan ini sejalan dengan kesimpulan tinjauan sistematis Wajdy et al. (2025) bahwa proses perencanaan melalui Musrenbang belum sepenuhnya menjawab aspirasi warga.

Faktor Penyebab Kesenjangan

Pertama, keterbatasan fiskal dan pagu anggaran. Kepala Badan Perencanaan dalam studi Tobing et al. (2024) menyatakan bahwa dana pembangunan relatif terbatas, sedangkan kebutuhan pembiayaan usulan masyarakat jauh melebihi ketersediaan dana. Nasir (2023) menemukan hal serupa dalam bentuk keterbatasan pagu indikatif perangkat daerah yang menampung usulan. Dalam kondisi demikian, seleksi usulan tidak terhindarkan. Persoalannya bukan pada adanya seleksi, tetapi pada kejelasan kriteria dan keterbukaan hasilnya kepada masyarakat.

Kedua, ketidaksesuaian usulan dengan prioritas, target kinerja, dan kewenangan. Nasir (2023) mencatat bahwa usulan tidak terakomodasi karena tidak sesuai tema dan prioritas pembangunan, tidak menyentuh target kinerja program, atau bukan kewenangan pemerintah kabupaten, dan bahwa masyarakat sering tidak mengetahui alasan penolakan tersebut. Rahmadya dan Sugiri (2022) menunjukkan masalah kewenangan dari sisi desa. Tobing et al. (2024) juga mencatat bahwa dalam sistem perencanaan yang memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, usulan lokal kerap tersingkir ketika berhadapan dengan usulan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Wajdy et al. (2025) menambahkan faktor kebijakan wajib dari pemerintah pusat dan tumpang tindih prosedur administratif sebagai tantangan perencanaan daerah.

Ketiga, dominasi aktor pemerintah dan politik serta partisipasi yang bersifat formal. Wajdy et al. (2025) menyimpulkan bahwa pemerintah mendominasi setiap tahap, termasuk pengajuan dan penyaringan aspirasi, sehingga dialog dan konsultasi dengan warga terbatas. Pengaruh DPRD yang semakin besar juga disebut sebagai salah satu tantangan. Pada tingkat desa, Tobing et al. (2024) menemukan bahwa prioritas kegiatan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah beserta aparat tanpa melibatkan masyarakat, dan bahwa forum Musrenbang kecamatan lebih banyak berisi paparan perangkat daerah tanpa diskusi dan negosiasi yang berarti. Anindito et al. (2022) memperlihatkan bahwa perubahan medium menjadi digital tidak serta-merta memperbaiki persoalan partisipasi tersebut.

Keempat, kapasitas perencana, partisipasi, dan evaluasi yang lemah. Tobing et al. (2024) menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman unsur perencana terhadap tahapan perencanaan, di samping anggaran yang terbatas, menjadi penyebab usulan prioritas belum seluruhnya tertampung dalam APBD. Rahmadya dan Sugiri (2022) menemukan kendala berupa keterlambatan peserta dan rendahnya partisipasi pemuda. Milyani et al. (2021) menunjukkan bahwa Musrenbang di Desa Kolese hanya berjalan dua tahap dan masyarakat tidak dilibatkan pada tahap evaluasi. Di tingkat yang lebih luas, Nguyen et al. (2023) menemukan bahwa minimnya prosedur dan pendanaan evaluasi menyebabkan bukti dampak kebijakan sulit dipastikan, dan bahwa pengetahuan yang baik tidak otomatis

berubah menjadi kebijakan dan praktik yang lebih baik.

Evaluasi dengan Lensa Teori Implementasi

Perdebatan *top-down* dan *bottom-up* yang dibahas Hill dan Hupe (2022) relevan untuk membaca temuan di atas. Sistem perencanaan Indonesia secara formal memadukan keduanya: aspirasi dihimpun dari bawah melalui Musrenbang berjenjang, sementara arah dan prioritas ditetapkan dari atas melalui RPJMN, RPJMD, dan kebijakan kepala daerah. Menurut analisis kajian ini, kesenjangan paling mudah muncul pada titik temu kedua arus tersebut, yaitu ketika usulan dari bawah harus berhadapan dengan prioritas dari atas dan plafon anggaran yang terbatas. Dalam situasi itu, pelaksana seperti perangkat daerah, kepala desa, dan perencana memiliki ruang pertimbangan yang menentukan nasib sebuah usulan, sebagaimana ditekankan Hill dan Hupe (2022) tentang peran pelaksana dalam membentuk kebijakan.

Dengan demikian, kesenjangan tidak semata-mata kegagalan pelaksanaan, tetapi juga merupakan konsekuensi desain sistem yang menghimpun lebih banyak usulan daripada kapasitas pembiayaan. Tobing et al. (2024) menggambarkan bahwa desa dan kelurahan cenderung mengajukan usulan sebanyak mungkin agar peluang disetujui lebih besar. Perilaku ini rasional bagi pengusul, tetapi memperbesar jumlah usulan yang pasti tidak terakomodasi dan dapat menumbuhkan sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan, yang pada gilirannya menurunkan partisipasi pada siklus berikutnya.

Strategi Mempersempit Kesenjangan

Dari sintesis literatur, lima strategi dapat dirumuskan. *Pertama*, menyusun kriteria skala prioritas dan informasi plafon anggaran yang jelas serta menyampaikannya kepada masyarakat sebelum usulan dibahas, sebagaimana disarankan oleh pejabat perencana dalam studi Tobing et al. (2024). *Kedua*, memberikan umpan balik tertulis atas setiap usulan yang tidak terakomodasi, mengingat temuan Nasir (2023) bahwa masyarakat sering tidak mengetahui alasan penolakan. *Ketiga*, memperkuat kapasitas dan pendampingan bagi perencana dan aparat desa dalam memahami tahapan perencanaan, sesuai rekomendasi Tobing et al. (2024). *Keempat*, memandang digitalisasi sebagai alat bantu, bukan pengganti perbaikan substansi partisipasi, karena e-musrenbang di Bandung memperbaiki transparansi tetapi belum menyelesaikan masalah partisipasi (Anindito et al., 2022). *Kelima*, menjadikan evaluasi sebagai tahap yang melibatkan masyarakat dan dilakukan berkelanjutan, selaras dengan temuan Milyani et al. (2021), Nguyen et al. (2023), dan kerangka evaluasi paruh waktu dalam Perpres 12/2025.

Tobing et al. (2024) juga mengusulkan kebijakan proporsi sumber program perangkat daerah, yaitu 40% dari usulan Musrenbang, 30% dari pokok-pokok pikiran DPRD, dan 30% dari usulan teknokrat serta hasil pemantauan perangkat daerah. Usulan ini dikemukakan oleh peneliti tersebut dan belum diuji, sehingga lebih tepat diperlakukan sebagai bahan kajian daripada solusi yang siap diterapkan. Wajdy et al. (2025) merekomendasikan penelitian lanjutan dengan metode perencanaan komunikatif, terutama yang berfokus pada kelompok marginal, untuk memperkuat inklusivitas.

KESIMPULAN

Kajian pustaka terhadap sepuluh sumber terbitan 2021–2025 menunjukkan bahwa kesenjangan

antara perencanaan dan implementasi pembangunan publik di Indonesia nyata terlihat pada jarak antara usulan yang dihimpun melalui Musrenbang dan kegiatan yang akhirnya dibiayai. Kesenjangan ini berkaitan dengan empat faktor: keterbatasan fiskal dan pagu anggaran; ketidaksesuaian usulan dengan prioritas, target kinerja, dan kewenangan; dominasi aktor pemerintah dan politik dalam penyaringan usulan; serta lemahnya kapasitas perencana, partisipasi, dan evaluasi. Kesenjangan juga bersifat akumulatif karena usulan disaring pada setiap tahap dari perencanaan hingga penganggaran.

Strategi yang direkomendasikan meliputi kriteria prioritas dan plafon anggaran yang transparan, umpan balik atas usulan yang tidak terakomodasi, penguatan kapasitas perencana, penggunaan teknologi yang disertai perbaikan substansi partisipasi, dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat. Keterbatasan kajian ini adalah jumlah sumber yang terbatas dan dominasi studi kasus lokal, sehingga angka seperti 27 dari 234 usulan tidak boleh digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer, membandingkan beberapa daerah dengan kapasitas fiskal berbeda, dan menelusuri hubungan antara hasil Musrenbang, dokumen RKPD, serta realisasi APBD secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-musrenbang: A digital framework for local participatory planning at the community level. *International Development Planning Review, 44*(2), 191–216. https://doi.org/10.3828/idpr.2021.5

Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.

Milyani, M., Gunawan, G., & Manguntara, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di Desa Kolese Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna. *REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional, 7*(4). https://doi.org/10.33772/rzp.v7i4.23053

Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023. *Journal of Geopolitics and Public Policy, 1*(2), 22–33. https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/231

Nguyen, L.-K.-N., Kumar, C., Jiang, B., & Zimmermann, N. (2023). Implementation of systems thinking in public policy: A systematic review. *Systems, 11*(2), Article 64. https://doi.org/10.3390/systems11020064

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. (2025). https://jdih.kemenkoinfra.go.id/cfind/source/files/perpres/2025/perpres-nomor-12-tahun-2025/perpres-nomor-12-tahun-2025.pdf

Rahmadya, S. D., & Sugiri, D. (2022). Efektivitas Musrenbangdes dalam penyusunan RKPD: Studi kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung. *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Manajemen, 5(2), 53–59. https://doi.org/10.35326/jiam.v5i2.1281

Tobing, E. P. L., Pasaribu, J., & Silaban, P. H. (2024). Analisis penyusunan perencanaan partisipatif guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi kasus Kecamatan Doloksanggul). *Jurnal Kebijakan Publik dan Governansi, 1*(1), 48–56. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/jkg/article/download/2575/1165/9223

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194.

Wajdy, M. F., Warsono, H., Yuwono, T., & Herawati, A. R. (2025). Reflecting on 20 years of regional development planning in Indonesia: A systematic literature review. *Journal of Information Systems Engineering and Management, 10*(12s), 76–89. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i12s.1716